



**PUTUSAN**  
**Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUKRON MAKMUN Bin (Alm) MADIKNAN;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/17 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaliboyo Rt 005 Rw 002 Kel./Desa Kaliboyo  
Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/103/XII/2023/RESKRIM tanggal 26 Desember 2023;

Terdakwa Sukron Makmun Bin (alm) Madiknan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 41/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Adan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUKRON MAKMUN Bin (Alm) MADIKNAN bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena keadaannya sendiri."* sebagaimana melanggar Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRON MAKMUN Bin (Alm) MADIKNAN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kotak Amal, warna Putih Hijau beserta Grendel (kondisi rusak);
  - 1 (satu) buah kunci Gembok, warna Emas (kondisi rusak);
  - Uang tunai senilai Rp. 393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Masjid Jami Khusnul Khuluq melalui Saksi Djunaidi Ismail Bin (Alm) Nur Alim;**

  - 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul GT, tahun 2012, warna Putih,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN PKI



nopol : G-4080-ML, noka : MH31KP001CK198003, nosin : 1KP-197436;

**Dikembalikan Terdakwa;**

- 1 (satu) buah Tang (catut);
- 1 (satu) buah Obeng;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 4 Menetapkan agar Terdakwa SUKRON MAKMUN Bin (Alm) MADIKNAN  
membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUKRON MAKMUN Bin (Alm) MADIKNAN pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Masjid Jami Khusnul Khuluq Jalan KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW.003 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena keadaannya sendiri.”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa uang sejumlah Rp.393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal Masjid Jami Khusnul Khuluq pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Masjid Jami Khusnul Khuluq JL. KH. Ahmad Dahlan RT 002 RW 003 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Kaliboyo Rt.005 Rw.002 Kel. Kaliboyo Desa Kaliboyo Kec. Tulis Kab. Batang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Putih Nopol : G-4080-M dengan tujuan pergi ke Kab. Cirebon untuk melakukan ziarah ke makam orang tua Terdakwa.
- Bahwa kemudian di pertengahan jalan Terdakwa ingin buang air kecil (kencing) sehingga Terdakwa memutuskan untuk mampir ke Masjid KHUSNUL KHULUQ yang beralamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat dan sekaligus untuk melaksanakan Sholat Duha,
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Sholat Duha lalu Terdakwa melihat situasi Masjid KHUSNUL KHULUQ tersebut dalam keadaan sepi yang akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal milik masjid tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang (catut) dan 1 (satu) buah obeng dikarenakan kotak amal tersebut digembok (terkunci) dan setelah kotak amal tersebut sudah terbuka dan Terdakwa ambil uang yang ada didalamnya lalu Terdakwa ketahuan oleh warga dan selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Polres Pekalongan Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tanpa ijin berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk biaya tambahan biaya tambahan perjalanan Terdakwa ke Kab. Cirebon.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid KHUSNUL KHULUQ mengalami kerugian sekitar Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DJUNAIDI ISMAIL Bin (Alm) NUR ALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau mengambil barang milik orang lain tanpa seijin yang berhak atau pemiliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Masjid Jami Khusnul Khuluq JL. KH. Ahmad Dahlan RT 002 RW 003 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Masjid Jami Khusnul Khuluq JL. KH. Ahmad Dahlan RT 002 RW 003 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa barang yang telah dicuri atau diambil oleh orang lain tanpa seijin yang berhak atau pemiliknya tersebut adalah barang berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam Kotak Amal Masjid Jami Khusnul Khuluq JL. KH. Ahmad Dahlan RT 002 RW 003 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa uang tunai senilai kurang lebih Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam Kotak Amal Masjid Jami Khusnul Khuluq JL. KH. Ahmad Dahlan RT 002 RW 003 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang hilang dicuri/ diambil oleh orang lain tanpa seijin yang berhak atau pemiliknya tersebut adalah milik Masjid Jami Khusnul Khuluq JL. KH. Ahmad Dahlan RT 002 RW 003 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Masjid Jami Khusnul Khuluq JL. KH. Ahmad Dahlan RT 002 RW 003 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan yaitu Saksi sebagai pengurus/sekertaris masjid;





- Bahwa Saksi menjadi pengurus/sekertaris masjid di Masjid Jami Khusnul Khuluq JL. KH. Ahmad Dahlan RT 002 RW 003 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan yaitu sejak tahun 1975 sampai sekarang;
- Bahwa seseorang yang telah mengambil uang tunai senilai kurang lebih Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam Kotak Amal Masjid Jami Khusnul Khuluq JL. KH. Ahmad Dahlan RT 002 RW 003 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tanpa seijin yang berhak adalah Terdakwa Sukron Makmun, umur  $\pm$  45 tahun, Pekerjaan tidak tahu, Alamat Kaliboyo Kec. Tulis Kab. Batang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil uang tunai senilai kurang lebih Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam Kotak Amal Masjid Jami Khusnul Khuluq JL. KH. Ahmad Dahlan RT 002 RW 003 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tanpa seijin yang berhak yaitu dari informasi Saksi Muhammad Thoyib, yang mengatakan bahwa "ONO MALING NANG MASJID DONGKEL KOTAK AMAL" (ada pencuri di masjid mencongkel kotak amal) dan sudah di amankan;
- Bahwa saat kejadian pencurian Saksi berada di halaman rumah Saksi yang kebetulan berada di belakang masjid;
- Bahwa uang tunai senilai kurang lebih Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebelum hilang / di curi yaitu berada di dalam Kotak Amal Masjid Jami Khusnul Khuluq JL. KH. Ahmad Dahlan RT 002 RW 003 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tepatnya di bagian serambi masjid dekat dengan bedug;
- Bahwa benar Kotak Amal di Masjid Jami Khusnul Khuluq sebelum diambil oleh orang lain tanpa seijin yang berhak atau pemiliknya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tunai senilai kurang lebih Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam Kotak Amal Masjid Jami Khusnul Khuluq hilang yaitu pada pukul 10.00 Wib saat Saksi menerima informasi dari Saksi Muhammad Thoyib;
- Bahwa Saksi langsung melakukan pengecekan dan mendapatkan kotak amal dalam keadaan kunci sudah rusak dan sudah berpindah tempat di pojok masjid sebelah utara di belakang tembok selanjutnya Saksi bersama dengan warga yang lain yang ikut dalam mengamankan Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi / kondisi di Masjid Jami Khusnul Khuluq JL. KH. Ahmad Dahlan RT 002 RW 003 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan sewaktu terjadi peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut dalam keadaan sepi dikarenakan terjadi pada pagi hari dan tidak ada aktivitas di sekitaran masjid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa telah mengambil uang tunai senilai kurang lebih Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dalam Kotak Amal Masjid Jami Khusnul Khuluq, karena sudah di amankan oleh warga;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah Dreil/Obeng, 1 (satu) buah Tang, dan 1 (satu) buah Gunting;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi sedang berada di depan rumah Saksi, Saksi mendapati informasi dari Saksi Muhammad Thoyib, bahwa ada maling kotak amal yang sudah di amankan warga, selanjutnya Saksi langsung melakukan pengecekan terhadap kotak amal yang di maksud tersebut, dan di dapati bahwa kotak amal tersebut sudah berpindah tempat dan kunci/gembok sudah dalam keadaan tercongkel dan terdapat alat yang di gunakan untuk mencongkel kotak amal tersebut, yaitu berupa 1 (satu) buah Dreil/Obeng, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah KTP milik pelaku yang bernama Terdakwa Sukron Makmun, umur ± 45 tahun, Pekerjaan tidak tahu, Alamat Kaliboyo Kec. Tulis Kab. Batang, dan pelaku sudah di amankan warga, kemudian Saksi dan warga yang lain melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan Kota guna Proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam Kotak Amal Masjid Jami Khusnul Khuluq adalah yang saat ini dihadapkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang di alami atas kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar uang tunai senilai kurang lebih Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pkl



**2. Saksi MUHAMMAD THOYIB Bin (Alm) WAZIR AFFANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau mengambil barang milik orang lain tanpa seijin yang berhak atau pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Masjid Jami Khusnul Khuluq Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;
- Bahwa barang yang telah dicuri atau diambil oleh orang lain tanpa seijin yang berhak atau pemiliknya tersebut adalah barang berupa Uang Tunai senilai Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Uang Tunai senilai Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang hilang dicuri / diambil oleh orang lain tanpa seijin yang berhak atau pemiliknya tersebut adalah milik Masjid Jami Khusnul Khuluq Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Masjid Jami Khusnul Khuluq Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat sehingga mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu Saksi sebagai Marbot (Adzan);
- Bahwa setahu Saksi pelaku atau orang lain yang telah mengambil barang berupa uang tunai senilai Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Masjid Jami Khusnul Khuluq Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat tersebut bernama Terdakwa Sukron Makmun, umur ± 45, pekerjaan tidak tahu, alamat Kaliboyo Kec. Tulis Kab. Batang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian Saksi berada di depan sedang membuat kandang jangkrik, Saksi mendengar suara dari arah Masjid dan Saksi kira kucing, kemudian Saksi bersama adik Saksi yang bernama Saksi Ahmad Thohir mengecek ke arah sumber suara tersebut dan di dapati ada seorang laki-laki yang sedang berupaya membuka kunci kotak amal milik Masjid;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui adanya seorang yang sedang berusaha membuka kunci kotak amal milik Masjid tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thohir berusaha untuk mengepung Terdakwa dan setelah tertangkap Saksi dan adik Saksi mempiting Terdakwa dengan tujuan untuk di bawa turun dari masjid, setelah turun sampai di pinggir jalan ada warga yang melihat dan bertanya “ono opo iki” kemudian Saksi menjawab maling kotak amal dan selanjutnya orang tersebut Saksi bawa ke kantor Polisi Polres Pekalongan Kota untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa situasi dan kondisi di Masjid Jami Khusnul Khuluq Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat pada saat terjadinya peristiwa pencurian dalam keadaan sepi;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut waktu itu yaitu, Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thohir langsung mengepung Terdakwa dan mencoba untuk mengamankan, kemudian Saksi bersama Saksi Ahmad Thohir membawa Terdakwa turun dari Masjid dan selanjutnya setelah warga datang orang tersebut kami serahkan ke Polres Pekalongan Kota untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di Masjid Jami Khusnul Khuluq Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat dengan cara mencongkel gembok (kunci) dari kotak amal di karenakan sebelum Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thohir mendengar suara (klotak klotak) dan pada saat dilakukan pengecekan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa di temukan alat berupa 1 (satu) buah tang dan juga 1 (satu) obeng 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat bantu 1 (satu) buah tang dan juga 1 (satu) obeng 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi sedang membuat kandang jangkrik dan Saksi Ahmad Thohir sedang membersihkan kandang burung di depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi mendengar suara (klotak klotak) dari arah Masjid lalu Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thohir memutuskan untuk mengecek sumber suara tersebut, setelah sampai pada sumber suara Saksi dan Saksi Ahmad Thohir mendapati bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang berupaya untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal Masjid Jami Khusnul Khuluq Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ahmad Thohir mencoba untuk mengepung Terdakwa dan setelah mengamankan Terdakwa Saksi dan Saksi Ahmad Thohir bawa turun dari Masjid, setelah itu ada warga yang bertanya kepada Saksi "ono opo iki" lalu Saksi menjawab maling kotak amal dan setelah warga sudah banyak berkumpul kemudian orang tersebut Saksi dan Saksi Ahmad Thohir serahkan ke Polres Pekalongan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dalam persidangan adalah orang yang melakukan pencurian terhadap barang berupa Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di Masjid Jami Khusnul Khuluq Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat waktu itu;

- Bahwa kerugian yang dialami Masjid Jami Khusnul Khuluq Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat kurang lebih sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi AHMAD TOHIR bin (alm) WAZIR AFFANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau mengambil barang milik orang lain tanpa seijin yang berhak atau pemiliknya;

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Masjid Jami Khusnul Khuluq JL. KH. Ahmad Dahlan RT 002 RW 003 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa barang yang telah dicuri atau diambil oleh orang lain tanpa seijin yang berhak atau pemiliknya tersebut adalah barang berupa Uang Tunai senilai Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa uang tunai senilai Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang hilang dicuri/ diambil oleh orang lain tanpa seijin yang berhak atau pemiliknya tersebut adalah milik Masjid Jami' Khusnul Khuluq Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat - Kota Pekalongan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, siapa pelaku atau orang lain yang telah mengambil barang berupa uang tunai senilai Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Masjid Jami Khusnul Khuluq Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan setelah berhasil diamankan mengaku bernama Terdakwa Sukron Makmun, umur  $\pm$  45, pekerjaan tidak tahu, alamat Kaliboyo Kec. Tulis Kab. Batang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awal mulanya Saksi sedang membersihkan kandang burung didepan rumah Saksi yang berada disebelah selatan Masjid, Saksi mendengar ada suara mencurigakan (klotak-klotak) dari arah serambi masjid dan Saksi duga kucing, mendengar suara mencurigakan tersebut lalu Saksi menuju sumber suara dan ternyata bukan kucing melainkan Saksi melihat ada orang yang tidak Saksi kenal sedang mengeluarkan uang dari dalam kotak amal yang telah dibongkar mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bilang ke kakak Saksi yang bernama Saksi Muhammad Thoyib kalau ada pencuri sedang mengambil uang dari dalam kotak amal, dan selanjutnya Terdakwa Saksi dan Saksi Muhammad Thoyib amankan berikut barang buktinya kemudian di jemput oleh pihak kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum hilang barang berupa uang tunai senilai Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Masjid Jami Khusnul Khuluq Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tersebut berada di dalam kotak amal yang terletak di serambi depan masjid sebelah bedug;
- Bahwa setahu Saksi setelah Terdakwa berhasil Saksi amankan untuk datang ke Masjid Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Soul warna putih No.Pol. G-4080-ML dan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah gunting yang digunakan untuk membuka/ mencongkel paksa kotak amal;
- Bahwa ketika Saksi amankan Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut dilakukan sendirian;
- Bahwa situasi dan kondisi di Masjid Jami Khusnul Khuluq Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan pada saat terjadinya peristiwa pencurian dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dalam persidangan adalah orang yang telah kedapatan sedang melakukan pencurian uang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kotak amal Masjid Jami Khusnul Khuluq Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan senilai kurang lebih Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanpa ijin waktu itu;

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Soul warna putih No.Pol. G-4080-ML dan 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah gunting adalah sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian uang di Masjid Jami Khusnul Khuluq Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa kerugian yang di alami atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin yang berhak;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di dalam Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya atau yang berhak tersebut adalah berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp393.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil barang berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tanpa seijin yang berhak tersebut Terdakwa lakukan sendirian tanpa bantuan dari orang lain;
- Bahwa uang tunai senilai kurang lebih Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah akan menuju ke Kab. Cirebon di pertengahan jalan Terdakwa mampir ke Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat dikarenakan mau kencing, melihat situasi Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat dalam keadaan sepi akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mencongkel kemudian mencuri uang yang berada di dalam kotak amal yang rencana akan Terdakwa gunakan untuk tambahan biaya perjalanan ke Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjalanan ke Kab. Cirebon untuk melakukan Ziarah ke makam orang tua Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) di Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat tanpa ijin tersebut karena Terdakwa sedang menuju kearah Cirebon dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli bekal dalam perjalanan Terdakwa ke Kab. Cirebon tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tang (catut) dan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk membuka gembok (kunci) kotak amal milik Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;
- Bahwa Terdakwa perbuatan tersebut sebelumnya tidak Terdakwa rencanakan, rencana tersebut timbul spontan ketika Terdakwa sedang kencing di Masjid tersebut tersebut, melihat suasana sepi dan juga waktu itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk tambahan biaya Terdakwa dalam perjalanan ke Kab. Cirebon;
- Bahwa uang tunai senilai kurang lebih Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) hasil dari Terdakwa mengambil tanpa ijin dari dalam Masjid KHUSNUL KHULUQ tersebut telah di sita oleh kepolisian;
- Bahwa uang tunai senilai kurang lebih Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sebelum Terdakwa ambil tanpa ijin

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terletak di dalam kotak amal Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;

- Bahwa kondisi di Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat sewaktu Terdakwa mengambil uang tunai senilai kurang lebih Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dalam keadaan sepi dikarenakan belum mulai melaksanakan Sholat Dhuhur;
- Bahwa benar barang berupa uang tunai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut adalah uang yang Terdakwa curi atau Terdakwa ambil dari dalam kotak amal milik Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil atau melakukan pencurian terhadap kotak amal Masjid;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara yang sama atau perkara tindak pidana lain, baru kali ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Amal, warna Putih Hijau beserta Grendel (kondisi rusak);
- 1 (satu) buah kunci Gembok, warna Emas (kondisi rusak);
- Uang tunai senilai Rp393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Tang (catut);
- 1 (satu) buah Obeng;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT, tahun 2012, warna Putih, nopol : G-4080-ML, noka : MH31KP001CK198003, nosin : 1KP-197436;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang tunai senilai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) didalam kotak amal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di dalam Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah akan menuju ke Kab. Cirebon di pertengahan jalan Terdakwa mampir ke Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat dikarenakan mau kencing, melihat situasi Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat dalam keadaan sepi akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mencongkel kemudian mencuri uang yang berada di dalam kotak amal yang rencana akan Terdakwa gunakan untuk tambahan biaya perjalanan ke Kab. Cirebon. Namun saat Terdakwa sedang berupaya untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal Masjid datang Saksi Ahmad Thohir dan Saksi Muhammad Thoyib mengepung Terdakwa dan setelah teramankan Saksi Muhammad Thoyib dan Saksi Ahmad Thohir membawa Terdakwa turun dari Masjid dan menyerahkan Terdakwa ke Polres Pekalongan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tang (catut) dan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk membuka gembok (kunci) kotak amal milik Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai senilai kurang lebih Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) di Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat tanpa ijin tersebut karena Terdakwa sedang menuju kearah Cirebon dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli bekal dalam perjalanan Terdakwa ke Kab. Cirebon tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil uang tunai senilai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sebelumnya tidak Terdakwa rencanakan, rencana tersebut timbul spontan ketika Terdakwa sedang kencing di Masjid tersebut tersebut, melihat suasana sepi dan juga waktu itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk tambahan biaya Terdakwa dalam perjalanan ke Kab. Cirebon;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum diambil oleh Terdakwa uang tunai senilai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) terletak di dalam kotak amal Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil uang tunai senilai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tanpa ijin dari Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena keadaannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **SUKRON MAKMUN Bin (Alm) MADIKNAN**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam buku milik Lamintang, 1989 yang dimaksud “mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu pada



dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (Sri Sianturi.SK), mengambil barang sesuatu juga bisa diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak. Terdakwa telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengambil benda tersebut dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni barang tersebut bukan kepunyaan seluruhnya dari si pelaku, sebab jika barang tersebut milik pelaku maka jika ia mengambil barangnya sendiri, sudah pasti tidak menjadi suatu pencurian yang menjadi masalah disini adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki maksudnya adalah kesengajaan sebagai tujuan untuk memiliki barang itu, bukanlah karena disuruh orang lain atau atas dari paksaan orang lain, tetapi suatu niat yang timbul dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai senilai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) didalam kotak amal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di dalam Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah akan menuju ke Kab. Cirebon di pertengahan jalan Terdakwa mampir ke Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat dikarenakan mau kencing, melihat situasi Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat dalam keadaan sepi akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mencongkel kemudian mencuri uang yang berada di dalam kotak amal yang rencana akan Terdakwa gunakan untuk tambahan biaya perjalanan ke Kab. Cirebon;





Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tang (catut) dan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk membuka gembok (kunci) kotak amal milik Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;

Menimbang, bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa uang tunai senilai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) terletak di dalam kotak amal Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah yakni pengambilan barang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak. Melawan hukum diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni terwujudnya dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum (Anwar, 1994);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai senilai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) didalam kotak amal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di dalam Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai senilai kurang lebih Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) di Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat tanpa ijin tersebut karena Terdakwa sedang menuju kearah Cirebon dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli bekal dalam perjalanan Terdakwa ke Kab. Cirebon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil uang tunai senilai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tanpa ijin dari Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai senilai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di dalam Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah akan menuju ke Kab. Cirebon di pertengahan jalan Terdakwa mampir ke Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat dikarenakan mau kencing, melihat situasi Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat dalam keadaan sepi akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mencongkel kemudian mencuri uang yang berada di dalam kotak amal yang rencana akan Terdakwa gunakan untuk tambahan biaya perjalanan ke Kab. Cirebon. Namun saat Terdakwa sedang berupaya untuk mengambil



uang yang ada di dalam kotak amal Masjid datang Saksi Ahmad Thohir dan Saksi Muhammad Thoyib mengepung Terdakwa dan setelah mengamankan Saksi Muhammad Thoyib dan Saksi Ahmad Thohir membawa Terdakwa turun dari Masjid dan menyerahkan Terdakwa ke Polres Pekalongan Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tang (catut) dan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk membuka gembok (kunci) kotak amal milik Masjid KHUSNUL KHULUQ alamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Mencoba Melakukan Kejahatan Dipidana, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dan Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Keadaannya Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan terungkap fakta bahwa Tersangka SUKRON MAKMUN Bin (Alm) MADIKNAN melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Kaliboyo Rt.005 Rw.002 Kel. Kaliboyo Desa Kaliboyo Kec. Tulis Kab. Batang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Putih Nopol : G-4080-M dengan tujuan pergi ke Kab. Cirebon untuk melakukan ziarah ke makam orang tua Terdakwa. Kemudian di pertengahan jalan Terdakwa ingin buang air kecil (kencing) sehingga Terdakwa memutuskan untuk mampir ke Masjid KHUSNUL KHULUQ yang beralamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan Gg. 10 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat dan sekaligus untuk melaksanakan Sholat Duha lalu setelah selesai melaksanakan Sholat Duha lalu Terdakwa melihat situasi Masjid KHUSNUL KHULUQ tersebut dalam keadaan sepi yang akhirnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal milik masjid tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan cara



menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang (catut) dan 1 (satu) buah obeng dikarenakan kotak amal tersebut digembok (terkunci) dan setelah kotak amal tersebut sudah terbuka dan Terdakwa ambil uang yang ada didalamnya lalu Terdakwa ketahui oleh warga dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Pekalongan Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka jelaslah perbuatan Terdakwa tidak terlaksana sepenuhnya dikarenakan ketahui terlebih dahulu bukan karena kehendak terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim perbendapat unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena keadaannya sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Kotak Amal, warna Putih Hijau beserta Grendel (kondisi rusak), 1 (satu) buah kunci Gembok, warna Emas (kondisi rusak), dan Uang tunai senilai Rp393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah). Ditetapkan untuk dikembalikan kepada Masjid Jami Khusnul Khuluq melalui Saksi Djunaidi Ismail Bin (Alm) Nur Alim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul GT, tahun 2012, warna Putih, nopol : G-4080-ML, noka : MH31KP001CK198003, nosin : 1KP-197436. Ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Tang (catut), dan 1 (satu) buah Obeng. Ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di Masjid KHUSNUL KHULUQ yang merupakan tempat ibadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRON MAKMUN Bin (Alm) MADIKNAN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kotak Amal, warna Putih Hijau beserta Grendel (kondisi rusak);
  - 1 (satu) buah kunci Gembok, warna Emas (kondisi rusak);
  - Uang tunai senilai Rp393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Masjid Jami Khusnul Khuluq melalui Saksi Djunaidi Ismail Bin (Alm) Nur Alim;**

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul GT, tahun 2012, warna Putih, nopol : G-4080-ML, noka : MH31KP001CK198003, nosin : 1KP-197436

**Dikembalikan Terdakwa;**

- 1 (satu) buah Tang (catut);
- 1 (satu) buah Obeng;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, Dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Edy Nugroho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Nanuk Wijayanti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Budi Setyawan, S.H.**

**Nofan Hidayat, S.H., M.H.**

**Muhammad Dede Idham, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Edy Nugroho, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25